

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN MAHAWU KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO

MEISY B. LOMBOAN

JOYCE J. RARES

BURHANUDDIN KIYAI

Abstract

This study aims to determine the implementation of the City Without Slum (KOTAKU) Program in Mahawu sector, Tuminting District, Manado City. The issue regarding the KOTAKU Program that occurred in Mahawu Village is interesting to study because when viewed numerically the Mahawu sector has completed its slum, but the reality in the field shows that there are still several slum indicators seen from the aspects of buildings, environmental roads, sanitation and drainage. This study uses a qualitative approach with a descriptive research model. While the data collection techniques used in this study were through interview techniques with informants, observation techniques to the research location and documentation of existing research results. Based on the research results, it shows that the implementation of the KOTAKU program in Mahawu Village has been carried out well. The result of the implementation of this KOTAKU program is the construction of existing basic service infrastructure such as the provision of clean water, road construction, stairs and railings. However, the implementation of this KOTAKU program is inseparable from the various obstacles that exist such as the existence of some people who still do not care and are indifferent to the program that is being implemented, there are obstacles in the process of cooperation between implementing agencies and workers, there are deviations made by the executing agents and existing workers. The suggestions from researchers are that related parties can conduct socialization through social media, improve main tasks and functions in each field, carry out financial checks on funds used and can further increase supervision of the implementation of this KOTAKU program in order to achieve the goals of the program. this KOTAKU program.

Keywords: Policy Implementation, KOTAKU Program, Slum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Persoalan mengenai Program Kota Tanpa Kumuh yang terjadi di Kelurahan Mahawu menarik untuk diteliti karena apabila dilihat secara numerik Kelurahan Mahawu sudah tuntas kekumuhannya, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator kekumuhan dilihat dari aspek bangunan gedung, jalan lingkungan, sanitasi dan drainase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui teknik wawancara dengan informan, teknik observasi ke lokasi penelitian dan teknik dokumentasi hasil penelitian yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kotaku di Kelurahan Mahawu sudah terlaksana dengan baik. Adapun hasil dari pelaksanaan program ini ialah terbangunnya infrastruktur pelayanan dasar yang ada seperti penyediaan air bersih, pembuatan jalan, tangga dan *ralling*. Namun dalam pelaksanaan program ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada seperti adanya sebagian masyarakat yang masih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap program yang sedang dijalankan, adanya hambatan dalam proses kerjasama antar agen pelaksana dan para pekerja, adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para agen pelaksana maupun para tenaga kerja yang ada. Adapun saran dari peneliti yaitu agar supaya pihak yang terkait dapat melakukan sosialisasi melalui media sosial, meningkatkan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang, melakukan pemeriksaan keuangan terhadap dana yang digunakan dan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Kotaku ini agar dapat mencapai tujuan dari program Kotaku ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program KOTAKU, Kumuh.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setiap tahun, jumlah penduduk semakin bertambah. Di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2018, jumlah penduduk di Indonesia yakni berjumlah 266,7 juta jiwa. Badan Pusat Statistik memperkirakan pertambahan jumlah penduduk selama 25 tahun mendatang akan terus meningkat.

Pertambahan jumlah penduduk di suatu kota dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, daya tarik daerah perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap dalam berbagai bidang ataupun luasnya lowongan pekerjaan yang ada. Masyarakat yang bekerja di perkotaan memiliki kecenderungan untuk memilih tinggal di sekitar kawasan kota. Hal ini menyebabkan peningkatan akan kebutuhan lahan untuk ditempati masyarakat. Peningkatan kebutuhan lahan ini, pada gilirannya akan berdampak pada harga lahan di daerah perkotaan menjadi semakin tinggi. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung untuk mencari tempat tinggal di daerah pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang kurang memadai serta sarana prasarana penunjang yang masih sangat minim. Daerah permukiman yang tidak memiliki prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai bidang, misalnya dari segi kesehatan, keindahan dan kenyamanan. Beberapa faktor di atas menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh di daerah perkotaan.

Permasalahan ini pun menjadi kekhawatiran pemerintah sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap

bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Guna untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencanangkan suatu program yang bernama Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program Kota Tanpa Kumuh. Landasan program tersebut ialah dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan, turunannya ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penjabaran atas tujuan Program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Indikator tersebut adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air, ruang terbuka publik dan pengamanan kebakaran.

Kota Manado yang adalah Ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Kota Manado memiliki kawasan kumuh mencapai 157,33 hektar. Untuk mengatasi permasalahan menyangkut permukiman kumuh, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kota Manado sendiri telah menjalankan Program KOTAKU sejak tahun 2016. Program ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada. Melalui program KOTAKU ini, diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Manado dan dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kota Manado Nomor 163/KEP/LT.02/Bappeda/2015 tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Manado menyebutkan bahwa terdapat 25 lokasi permukiman kumuh yang tersebar di 9 kecamatan yang ada dengan luas kawasan kumuh mencapai 157,33 hektar. Dapat diketahui bahwa salah satu daerah yang

termasuk dalam penetapan lokasi kawasan kumuh yaitu Kelurahan Mahawu. Kelurahan Mahawu adalah salah satu dari sepuluh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tuminting. Kelurahan ini memiliki 7 lingkungan dengan total luas wilayah yaitu 72,07 hektar. Kelurahan Mahawu sendiri merupakan kawasan yang padat dengan penduduk. Jumlah penduduk yang ada yakni sebesar 7.932 jiwa. Adapun luas kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Mahawu yakni sebesar 19.18 Ha.

Berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman, Kelurahan Mahawu termasuk dalam tipologi permukiman kumuh yang ada di perbukitan dan di tepi air. Adapun kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan ini di Kelurahan Mahawu belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dilihat dari kriteria bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sistem penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah serta ketersediaannya proteksi kebakaran yang bermasalah.

Adapun dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Mahawu diakui belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa indikasi masalah terkait pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Kotaku ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pelaksana program Kotaku ini. Kemudian masalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga pelaksanaan program KOTAKU ini tidak maksimal. Masalah lain yaitu penyaluran dana untuk teknis pelaksanaan program tidak tersalurkan dengan baik sehingga menyebabkan kualitas infrastruktur yang di bangun berkurang. Dari permasalahan tersebut, secara otomatis

berbagai kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Permasalahan yang sudah penulis kemukakan di atas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah. Maka dari itu, penulis perlu melakukan penelitian secara ilmiah untuk mengetahui lebih lanjut dan rinci bagaimana Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih jelas Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan Implementasi Kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Anggreini Londah, Gustaf Tampi, Very Londa, 2019) mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke peserta program keluarga harapan dan sumber daya dalam proses pendampingan belum baik dilakukan ke dalam implementasi program keluarga harapan dengan tepat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Gabriella Sitorus, Joyce J. Rares, Novva Plangiten (2020) tentang Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon

Utara Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Kemudian teknik analisis data menggunakan linier sederhana analisis regresi untuk menguji pengaruh antar variable. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

KONSEP TEORI

Secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus Webster (dalam Wahab, 2004:64) adalah : Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sedangkan istilah kebijakan (*policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian. Dalam KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek tertentu. Sedangkan Keban (2008) mengatakan bahwa pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas: bentuk *regulatory* atau mengatur, bentuk *redistributive* atau mendistribusikan dan bentuk *constituent* atau melindungi. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu “program” sebagai wujud konkret atau terjemahan dari suatu kebijakan.

Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan."

Implementasi kebijakan atau program pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, di mana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang biasanya sering disebut sebagai model implementasi kebijakan. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut di antaranya ialah :

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio-kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber daya organisasi

Untuk Implementasi program perlu didukung sumber daya baik yaitu, sumber daya manusia

(*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*)

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Menurut UU No. 1 pasal 1 tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.

Adapun salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh ialah Program KOTAKU, Program ini bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kawasan kumuh, di mana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

1. Ketidakersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
2. Ketidakersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
3. Ketidakersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran fenomena-fenomena yang dikaji. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penyelidikan yang dilakukan secara berhati-hati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu,

Adapun jenis data yang diperoleh dalam mengungkapkan fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini masyarakat Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting.

Informan dalam penelitian merupakan semua pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Koordinator Program KOTAKU Kota Manado : 1 orang
- b. Pendamping/Fasilitator Program Kotaku di Kelurahan Mahawu : 1 orang
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat KOTAKU Kelurahan Mahawu : 2 orang
- d. Kepala Kelurahan Mahawu : 1 orang
- e. Kepala Keluarga Peserta Program : 2 orang

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Wawancara
- b. Teknik Observasi
- c. Teknik Dokumentasi

Sedangkan teknik analisis kualitatif yang digunakan ialah model interaktif (dalam Miles dan Huberman 1992). Dalam model analisis ini, terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka pembahasan mengenai Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang mengacu pada teori Implementasi Kebijakan menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005:100b) adalah sebagai berikut :

Faktor Kondisi Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang dimaksud di sini adalah kondisi lingkungan pada pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu. Kondisi lingkungan yang baik dan kondusif akan menjadi iklim yang bagus dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu didukung oleh masyarakat di mana sebagian dari masyarakat yang ada secara langsung turun tangan dalam pengimplementasian program ini. Hal ini

dikarenakan Program KOTAKU adalah program padat karya yang mengharuskan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang ada. Akan tetapi ada pula kecenderungan dari sebagian masyarakat yang memberikan tanggapan kurang baik dengan bersikap acuh tak acuh terhadap program KOTAKU ini. Mereka beranggapan bahwa program ini adalah proyek yang menjadi tanggung jawab penuh dan dijalankan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam pelaksanaan program ini dianggap tidak diperlukan.

Adapun salah satu yang termasuk dalam lingkungan politik adalah instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mahawu menyangkut Implementasi Program KOTAKU, dapat dilihat bahwa telah terwujud kondisi lingkungan yang baik sehingga mendukung jalannya Program KOTAKU ini. Ini dilihat dari adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat setempat. Pemerintah dalam hal ini selalu mengontrol akan jalannya program dan memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut mendorong keberhasilan program ini.

Faktor Hubungan Antar Organisasi

Faktor hubungan antar organisasi mempengaruhi tercapainya suatu kebijakan. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik, maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, diperlukan hubungan yang baik antar instansi yang terkait. Hubungan baik tercipta melalui dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang penting dari sebuah organisasi agar program-programnya dapat terealisasi sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu, komunikasi antar

instansi terkait dinilai telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam hal pelaksanaan program sudah dimulai ketika adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para agen pelaksana di awal program berjalan. Khusus mengenai sosialisasi terdapat beberapa kendala yang dialami. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu, dalam masa pandemi covid-19 sehingga sulit untuk mengadakan pengumpulan massa. Oleh karena itu, usaha sosialisasi lain ditempuh seperti pemberitahuan melalui spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis serta pembagian brosur kepada masyarakat.

Adapun koordinasi dan kerjasama yang tercipta di antara para instansi yang terkait dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang sering dilakukan melalui pertemuan, baik secara langsung maupun melalui media massa. Namun dalam pelaksanaan program ini, seringkali terdapat beberapa hambatan dalam proses kerja sama antar pihak yang terkait. Contohnya sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah bagi tenaga kerja. Hal ini memungkinkan mereka akan bekerja tidak sepenuh hati sehingga membuat jalannya program tidak dapat terealisasi dengan baik.

Faktor Sumber Daya Organisasi Untuk Implementasi Program

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan suatu program baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya *non*-manusia. Tanpa sumber daya yang memadai, dapat dipastikan kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Mengenai sumber daya manusia, dapat dikatakan sudah memadai. Hal ini dilihat dari para agen pelaksana yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan dinilai mempunyai kapabilitas yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya

manusia dalam Implementasi Program KOTAKU terdiri dari 1 orang fasilitator yang merupakan pendamping Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu. Kemudian ada 9 orang yang termasuk dalam pengurus dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat. Ada juga Kelompok Swadaya Masyarakat yang terdiri dari 2 kelompok, masing-masing kelompok bernama KSM Mawar dan Melati yang berjumlah 6 orang. Adapun dalam pembangunan infrastruktur terdapat pekerja yang berasal dari masyarakat berjumlah sekitar 200-an orang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program sudah memadai. Di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kurangnya dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk berusaha merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Dalam mengimplementasikan program ini, dana yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi permasalahan menyangkut kawasan kumuh. Pada tahun 2020 dana yang tersedia sebesar 1 M. Dari besaran dana tersebut, dapat dikatakan program ini belum berhasil mengatasi masalah kumuh yang ada di Kelurahan Mahawu.

Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kurangnya dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan persoalan menyangkut waktu yang mana para pekerja/agen pelaksana dalam bekerja sering tidak konsisten. Artinya, mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu.

Faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Karakter dan kemampuan agen pelaksana juga tidak kalah penting dari faktor-faktor yang lainnya. Faktor ini berperan penting dalam mengimplementasikan program. Bila dilihat dari karakteristik badan-badan pelaksana, pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Melihat pada struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program KOTAKU, fasilitator memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu. Adapun peran dari lurah dalam mengawasi program ini dapat dikatakan sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa fasilitator telah cukup baik dalam menjalankan fungsinya. Namun terdapat beberapa kelemahan yang ada seperti kurangnya keterbukaan dari fasilitator dalam menjalankan tupoksinya. Contohnya, ketika akan melakukan pembelanjaan barang, fasilitator yang akan memberikan persetujuan terhadap apa yang akan dibelanjakan. Dalam situasi ini, terjadi penyimpangan yang dilakukan seperti penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Adapun dalam hal pembuatan dokumen/laporan, fasilitator tidak memberikan secara penuh tugas itu kepada KSM. Di sini dapat diketahui bahwa fasilitator itu tidak ingin ilmunya diturunkan kepada orang lain. Dengan demikian dari hal tersebut dapat dikatakan program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing agen pelaksana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan akhir tentang Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Mahawu

Kecamatan Tuminting Kota Manado yaitu sebagai berikut :

- a) Dilihat dari faktor kondisi lingkungan yang ada, pelaksanaan program KOTAKU sudah berhasil dilaksanakan karena adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mahawu sehingga program bisa terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang ada termasuk sebagian masyarakat yang masih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap program yang sedang dijalankan di Kelurahan Mahawu ini.
- b) Dilihat dari faktor hubungan antar organisasi, pelaksanaan program KOTAKU dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi antar agen pelaksana dengan pekerja yang ada masih terdapat hambatan dalam proses kerja sama seperti sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah bagi tenaga kerja sehingga hal ini pun memungkinkan mereka bekerja tidak maksimal sehingga membuat jalannya Program KOTAKU terhambat.
- c) Dilihat dari faktor sumber daya organisasi, sumber daya dalam pelaksanaan program KOTAKU dinilai sudah cukup memadai untuk mengontrol jalannya program ini. Namun, dari segi pendanaan dan waktu, program ini dapat dikatakan belum berhasil karena dana yang ada belum dapat menyelesaikan permasalahan menyangkut permukiman kumuh yang ada di Mahawu. Selain itu, terdapat manajemen waktu yang tidak konsisten dari para pekerja dalam pengimplementasian program ini.
- d) Dilihat dari faktor kemampuan dan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program ini, dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana belum kapabel. Hal ini dikarenakan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam

proses pelaksanaan program KOTAKU ini seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yang ada dan juga terdapat kecenderungan tidak terdapat pemisahan tupoksi sesuai dengan SOP yang berlaku antar pendamping dan para agen pelaksana

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Mahawu dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- a) Berkaitan dengan faktor kondisi lingkungan yang ada yaitu kurangnya kesadaran atau sikap acuh tak acuh dari masyarakat terhadap program yang dilaksanakan, sebaiknya Pemerintah atau pihak yang terkait untuk lebih merangkul masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi dengan beberapa cara antara lain melakukan pembagian brosur ataupun dapat mempublikasikan di media sosial agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program telah berjalan serta untuk meminimalisir sikap acuh tak acuh terhadap program yang sedang dijalankan ini mengingat betapa pentingnya program ini bagi masyarakat.
- b) Berkaitan dengan hubungan antar organisasi dimana masih terdapat hambatan dalam pemberian upah dari agen pelaksana terhadap pekerja, maka sebaiknya pihak yang terkait dapat lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam hal pemberian upah ini agar pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab.
- c) Berkaitan dengan sumber daya yang ada masih terdapat masalah dalam hal manajemen waktu dimana para pekerja tidak konsisten dalam melaksanakan tugas mereka, sebaiknya pihak yang

terkait lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari para pekerja yang ada dan memberikan teguran maupun sanksi yang tegas apabila mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik agar program bisa terlaksana dengan baik.

- d) Berkaitan dengan kemampuan dan karakteristik agen pelaksana yang tidak transparan dalam mengelola dana yang ada sebaiknya pihak pemberi dana untuk lebih meningkatkan pengawasan akan dana yang dikelola dan melakukan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan dana yang ada untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Berkaitan dengan adanya kecenderungan tidak terdapat pemisahan tupoksi sesuai dengan SOP yang berlaku antar pendamping dan para agen pelaksana maka sebaiknya pihak terkait lebih tegas dan disiplin dalam melaksanakan tugas berdasarkan SOP yang berlaku agar proses pelaksanaan program boleh berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dwijowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Keban, T. J. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Gray Media.
- Londah, A., Tampi, G.B. dan Londa, V. 2018. Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Administrasi Publik*,
- Moleong, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Bumi Aksara
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*, edisi ketiga, revisi. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sitorus Gabriella. J. J. Rares dan N. Plangiten. 2020. Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*,
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahab, A. S. 2004. *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT Buku Kita.

Sumber lain

- Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 163/KEP/LT.02/Bappeda/2018 tentang Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman.
- Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum Program Kota Tanpa Kumuh.